

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 didalamnya diamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dimana terkandung makna bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya atas barang dan jasa. Pemenuhan hak dasar dan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah. Dan termuat dalam Pancasila pada sila ke 2 (dua) yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila ke 5 (lima), yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini merupakan dasar hukum dan ideologi masyarakat Indonesia serta sebagai pedoman bagi pemerintah sebagai upaya mendukung pelayanan publik yang prima dalam sistem pemerintahan.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut perlu adanya pembentukan daerah otonom, maka menafsirkan UUD 1945 tidak cukup dengan hanya terfokus pada Pasal 18 UUD 1945 saja, melainkan harus sistematis dengan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dibagi-bagi kedalam bentuk daerah-daerah. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945 yang

menentukan NKRI dibagi atas daerah-daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri yang diatur dengan Undang-Undang. Dengan adanya perkataan *dibagi atas*, maka hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) bersifat *Hierarki-vertikal*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 yang telah diubah, memperjelas bahwa NKRI akan dibagi-bagi meliputi daerah provinsi, kabupaten dan kota, dan juga adanya perubahan sistem, yang mana sebelumnya *sentralistik* kemudian menjadi desentralisasi, dimana pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 ayat (5) menentukan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan secara jelas dalam UUD 1945, ditujukan untuk menata system pemerintahan dalam kerangka NKRI.

Pelaksanaan pemerintahan harus menerapkan sistem otonomi daerah dan desentralisasi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 1 ayat (8) desentralisasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Daerah otonom yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistemn Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut dengan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan adanya penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan kewenangan yang seluas luasnya kepada daerah dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintah Negara, kemudian untuk tercapainya sebuah pembangunan yang merata kesetiap daerah yang ada di Negara Indonesia ini sehingga terwujudnya sebuah masyarakat yang sejahtera. Selain itu dalam pelaksanaan otonomi daerah selain diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hal ini juga memberikan peluang dalam pembentukan daerah baru yang mempunyai keinginan untuk melakukan pembangunan dan pertumbuhan pada daerah tersebut.

Pembagian wilayah Negara Indonesia telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah didalam bab II Pasal 2 ayat (1) bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan daerah otonomi baru, ketika ada daerah yang ingin melakukan pemekaran menjadi daerah otonomi baru harus melakukan tahapan-tahapan. Sesuai dengan Jurnal yang dibuat oleh Herman Kombuno D 101 10 101 dengan judul pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah Provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu provinsi menjadi satu daerah baru.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (selanjutnya disebut PP No. 78 Tahun 2007) menentukan bahwa pembentukan daerah adalah pemberian status pada daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

Berkaitan dengan pemekaran daerah secara filosofis, bahwa tujuan pemekaran daerah ada dua kepentingan, yakni pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan.

Pemekaran daerah merupakan fenomena yang mengiringi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Ini terlihat dari

peningkatan jumlah Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan hal ini diharapkan daerah otonomi baru mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kabupaten Pangandaran adalah salah satu kabupaten yang melakukan pemekaran di daerah Jawa Barat, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2012 secara resmi memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, telah dijelaskan dalam penjelasan bahwa Kabupaten Pangandaran yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 2.424,71 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah kurang lebih 1.746.795 jiwa terdiri atas 36 (tiga puluh enam) kecamatan dan 353 (tiga ratus lima puluh tiga) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Akan tetapi kendala yang ada dimiliki oleh Kabupaten Ciamis adalah rendahnya kapasitas pelayanan yang dikarenakan kondisi geografis dan kondisi yang wilayahnya yang berbeda-beda diantara kecamatan-kecamatan. Diantara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Ciamis yang menghadapi kondisi geografis terberat adalah kecamatan-kecamatan dibagian selatan Ciamis yakni Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang,

Kecamatan Cimerak dan Kecamatan Langkaplancar, seluruh kecamatan ini mengalami ketidakepektifan dalam masalah pelayanan publik.

Secara umum berdasarkan tingkat kesejahteraan penduduk, permasalahan kesejahteraan penduduk relatif terfokus didaerah Kabupaten Ciamis bagian utara, bila dibandingkan dengan Ciamis bagian selatan. Sementara PDRB per kapita nonmigas di Ciamis selatan relatif lebih tinggi daripada di Ciamis utara dan tengah.

Jumlah penduduk yang telah disebutkan diatas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, hal itu telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimoulan bahwa perlu dibentuk kabupaten baru, yaitu Kabupaten Pangandaran. Pembentukan kabupaten pangandaran yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Padaherang dan Kecamatan Mangunjaya. Kabupaten Pangandaran memiliki luas wilayah keseluruhan krang lebih 1.010 km² dengan jumlah penduduk

kurang lebih 426.171 jiwa pada tahun 2011 dan 92 (Sembilan puluh dua) desa/kelurahan.

Terbentuknya daerah Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonom, Kabupaten Pangandaran perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun lahirnya Kabupaten Pangandaran dari tahun 2012 sampai tahun 2018 ini, masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Antara lain yaitu mengenai Pemindahan Personel dan Aset Badan Usaha Milik daerah. Sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat pada bab V Personel, Aset, dan Dokumen pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) dijelaskan (1) Bupati Ciamis dan Penjabat Bupati Pangandaran mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintahan Kabupaten Pangandaran sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dan Bupati Ciamis. (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan pejabat Bupati Pangandaran.

Jika dilihat dari data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Bidang Aset, masih ada Aset

kepemilikan Kabupaten Ciamis yang berada di Kabupaten Pangandaran belum diserahkan sepenuhnya kepada Kabupaten Pangandaran, antara lain yaitu:

Gambar 1.1

Tabel Rekap Data Aset BUMD Yang Belum Diserahkan Oleh Kabupaten Ciamis Ke Kabupaten Pangandaran

Jenis Aset	Jumlah Unit/Item
PDAM	1
PD BPR Kecamatan Pangandaran	1
PD BPR Kecamatan Cijulang	1
Eks Pasar Seni	1

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2018

Akan tetapi yang menjadi permasalahannya itu bukan pemindahan aset yang ada melainkan proses kerjasama antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Melihat dari letak geografisnya, aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini berada di Kabupaten Pangandaran jadi harus jelas dimasalah proses kerjasamanya. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat dalam Pasal 14 dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Ciamis yang berkedudukan, kegiatan dan lokasinya berada di Kabupaten Pangandaran diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis

kepada Kabupaten Pangandaran. Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerjasama.

Melihat dari pemaparan diatas, permasalahan yang dihadapi adalah proses kerjasama pada aset BUMD antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian bagaimana proses kerjasama pada masalah aset BUMD antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran dalam usulan penelitian ini dengan judul: “Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat”.

B. Identifikasi Masalah

Uraian pada latar belakang masalah di atas, terdapat identifikasi masalah dalam Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Belum diserahkannya Aset BUMD yang hak miliknya masih Kabupaten Ciamis akan tetapi berada di wilayah Kabupaten Pangandaran.
2. Pelaksanaan kerjasama pada Aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada identifikasi masalah dalam Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. Bagaimana proses Pelaksanaan kerjasama antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran dalam menyelesaikan permasalahan Aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses kerjasama antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran dalam penyelesaian masalah Aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2. Untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara akademis penelitian yang buat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu administrasi publik secara khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan dapat dijadikan bahan masukan untuk proses penelitian yang akan datang berhubungan dengan Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.

2. Secara Praktis

a. Untuk peneliti selanjutnya

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan jadi bahan rujukan oleh peneliti selanjutnya khususnya dalam Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.

b. Untuk Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran guna membantu percepatan penyelesaian masalah tentang Aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran.

c. Untuk Umum

- d. Agar dapat memberikan dan informasi terkait masalah Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Jawa Barat.

F. Kerangka Berfikir

Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat adalah untuk legalitas Kabupaten Pangandaran itu sendiri sebagai Daerah Otonomi Baru. Sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah bahwa dalam Pasal 18 ayat (5) menentukan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Sejalan dengan hal tersebut, semua urusan yang ada saat ini masih ada kendala yang harus di selesaikan. Mengingat dari urusan Aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum jelas mengenai masalah kerjasama Aset BUMD antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Perlunya ada evaluasi untuk hal tersebut. Dunn menyebutkan dalam teorinya evaluasi kebijakan menjadi sangat penting dilakukan mengingat kurang jelasnya arti evaluasi di dalam analisis kebijakan. Pada analisis nya Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

1. Efektivitas

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Maksudnya bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Semua ini merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, dimana semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu,

menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

2. Efisiensi

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah m=hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

3. Kecukupan

Seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Pemaparan diatas, bahwa suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada masalah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti sebelum produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis sesuai metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah cara

sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

4. Perataan

Indikator ini erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.

5. Responsivitas

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan kriteria-kriteria lainnya yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, ini masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Responsivitas ini sangat penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

6. Ketepatan

Kriteria ketetapan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria-kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.



Gambar 1**Kerangka Pemikiran Penelitian**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten

Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat

Evaluasi Kebijakan

Kriteria Evaluasi Kebijakan yaitu sebagai berikut:

Efektivitas

Efisiensi

Kecukupan

Perataan

Responsivitas

Ketepatan



Sumber: William Dunn Mengutip Nugroho (2003:186)